



PUTUSAN

Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Majene, 12 September 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Thahir, S.H., M.H., Advokat, berkantor Jl. K.H. Agussalim Ir.2 No. 4 Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2024 yang telah terdaftar dalam register kepaniteraan nomor 41/SK/XII/2024 tanggal 16/12/2024 selanjutnya menggunakan domisili elektronik berupa email [nurulfiah120993@gmail.com](mailto:nurulfiah120993@gmail.com) disebut sebagai Penggugat;

Melawan,

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Galung, 05 November 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, Nomor

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220/Pdt.G/2024/PA.Mj tanggal 09 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1438 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0123/008/V/2017, tanggal 07 Mei 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene selama 5 tahun dan terakhir tinggal bersama di Kota Balikpapan selama 6 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak
4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun telah mengalami perselisihan sejak Desember 2021 yang disebabkan karena :
  1. Tergugat menuduh Penggugat memiliki pria idaman karena melihat pesan chat Penggugat dengan pria lain yang ingin berkenalan dengan Penggugat, tetapi dalam isi chat, pria tersebut mengatakan kepada Penggugat kamu sudah punya suami ? Penggugat menjawab iya, saya sudah mempunyai suami, setelah itu Penggugat memutuskan untuk tidak berkomunikasi dengan pria tersebut, tetapi Tergugat tidak percaya dengan Penggugat dan menuduh Penggugat menghapus sebagian isi chat Penggugat. setelah Penggugat dan Tergugat berselisih, Tergugat memposting foto Penggugat di facebook yang dimana Penggugat pada saat itu hanya menggunakan manset, sehingga aurat Penggugat kelihatan dan dilihat oleh banyak orang.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan ferbruai 2024, yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ketika sedang marah dan mengatakan kepada Penggugat , anjing, Perempuan kotor, Perempuan pezina, dengan sikap dan kalimat yang sering dikeluarkan oleh Tergugat

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, membuat Penggugat sudah tidak ingin menjalin hubungan dengan Tergugat dan memutuskan untuk berpisah.

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 10 bulan;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### **Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **Asharin, ST binti Syahrir** terhadap Penggugat, **Nurul Alfiah Hasan, S.Kep bin H. Hasan**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

### **Subsider :**

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 09 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Tergugat ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada hari sidang Penggugat hadir diwakili Kuasanya, selanjutnya

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memeriksa kelengkapan beracara yaitu surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda advokat, dan ternyata telah sesuai dengan syarat formil;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 0123/008/VI/2017, tanggal 07 Mei 2017 Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (*nazegelen*) dan ternyata cocok. Di paraf hakim dan diberi kode P.1;

## B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 07 Mei 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa padamulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisannya karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2024/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan karena Tergugat selalu cemburu dengan Penggugat tanpa alasan;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa sebab lain pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering memposting masalah keluarga di media sosialnya;
- Bahwa puncak masalah terjadi pada bulan Februari 2024, saat itu Tergugat memposting foto Penggugat dengan tidak menggunakan jilbab ke akun media social Tergugat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan rukun namun Penggugat sudah tidak mau kembali dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi layaknya suami dan istri;

2. **saksi II**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 07 Mei 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa padamulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidak harmonisannya karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan karena Tergugat selalu cemburu dengan Penggugat tanpa alasan;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi berdekatan dengan rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa sebab lain pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering memposting masalah keluarga di media sosialnya;
- Bahwa puncak masalah terjadi pada bulan Februari 2024, saat itu Tergugat memposting foto Penggugat dengan tidak menggunakan jilbab ke akun media social Tergugat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan rukun namun Penggugat sudah tidak mau kembali dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi layaknya suami dan istri;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal dan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal yang

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2024/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering marah karena cemburu tanpa alasan dengan Penggugat dan sering mengunggah masalah rumah tangga ke akun media social Tergugat;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 serta saksi-saksi yaitu: Hj. Ima Syahrani binti Bahtiar dan Inos Totaktum binti Amran;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (kutipan buku nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 07 Mei 2017;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 (Inos Totaktum binti Amran) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa saksi adalah orang dewasa yang telah disumpah

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2024/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai agamanya dan telah memberikan keterangan sesuai dengan yang dia ketahui secara langsung sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 07 Mei 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa padamulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisannya karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan karena Tergugat selalu cemburu dengan Penggugat tanpa alasan;
- Bahwa sebab lain pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering memposting masalah keluarga di media sosialnya;
- Bahwa puncak masalah terjadi pada bulan Februari 2024, saat itu Tergugat memposting foto Penggugat dengan tidak menggunakan jilbab ke akun media social Tergugat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan rukun namun Penggugat sudah tidak mau kembali dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi layaknya suami dan istri;

## Pertimbangan Petition Percearaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2024/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 10 bulan lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة  
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan  
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung  
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu  
rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-  
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila  
dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar  
daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang  
berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik  
kemaslahatan.*

Bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni  
Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat  
dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu  
mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat  
dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

*Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah  
mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan  
menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan  
pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian  
diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا  
لايطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما  
طلقها طلقة بائنة

*Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti  
dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang*

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di Persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 228.000,00,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

## **Penutup**

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 09 Desember 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

*Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2024/PA.Mj*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Ramli, S.H.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp	16.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	228.000,00

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2024/PA.Mj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)